

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Aliran Sungai adalah merupakan kesatuan ekosistem yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara yang memiliki fungsi penting sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat yang perlu dilestarikan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa kondisi daerah aliran sungai di Sumatera Selatan dewasa ini sudah sangat memperlihatkan yang diindikasikan dengan semakin seringnya terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMU TUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
7. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat yang berkepentingan dan perlu dilibatkan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sumatera Selatan.

8. Daerah Hulu DAS merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%) bukan merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase dan jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan.
9. Daerah Hilir DAS merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan drainase lebih kecil, merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir atau genangan, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi dan jenis vegetasi didominasi tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang didominasi hutan bakau/gambut.
10. Daerah Tengah DAS merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda tersebut di atas.
11. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Sumatera Selatan selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola DAS Sumatera Selatan.

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan untuk :

- a. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS;
- b. terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan DAS dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan semua DAS di wilayah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan dinas instansi terkait dan peran serta masyarakat.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan DAS .

Pasal 7

Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. proses penetapan batas DAS; dan
- b. penyusunan klasifikasi DAS.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas DAS diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Klasifikasi DAS

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS.
- (2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. DAS yang dipulihkan; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. kondisi lahan;
 - b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. inventarisasi bangunan air; dan
 - e. pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS .
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim yang terdiri dari dinas instansi terkait dan dapat melibatkan perguruan tinggi.

Pasal 12

Penyusunan rencana pengelolaan DAS meliputi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 13

Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan perumusan:

- a. permasalahan DAS ;
- b. tujuan pemulihan daya dukung DAS;
- c. strategi pemulihan daya dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 14

Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 15

- (1) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 16

- (1) Hasil perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS .

(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor-faktor antara lain:

- a. sistem analisis;
- b. indikator kinerja;
- c. pelaksana; dan
- d. capaian hasil.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 18

Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan perumusan:

- a. permasalahan DAS ;
- b. tujuan mempertahankan daya dukung DAS ;
- c. strategi mempertahankan daya dukung DAS ; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 19

Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 20

(1) Perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.

- (2) Perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Pasal 21

- (1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dijadikan dasar dalam perumusan strategi pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. sistem analisis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. pelaksana; dan
 - d. capaian hasil.

Bagian Keempat

Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 23

- (1) Berdasarkan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan penetapan rencana pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan

daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (2) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah.

Pasal 24

- (1) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar rencana pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 26

Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) .

Pasal 27

Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan pada:

- a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. optimalisasi peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS ; dan
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Dalam pengelolaan DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya harus diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 32

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diadakan dengan tujuan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS yang dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 33

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diadakan untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung DAS, yang dilakukan secara berkala paling sedikit 2 tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. penyempurnaan perencanaan pengelolaan DAS;
dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan DAS.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS harus diadakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dengan tujuan agar penyelenggaraan pengelolaan DAS dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS diatur dengan

Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Untuk membantu dan mendukung keterpaduan dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS dapat melibatkan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dapat berupa:
 - a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
 - b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - c. mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
- (2) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;

- c. menumbuhkembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- d. sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan DAS.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi pengelolaan DAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 41

Dalam upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 42

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat pula dilakukan oleh atau bekerja sama dengan BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 43

Upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 44

Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dibangun dan dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 45

- (1) Sistem informasi rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit memuat:
- a. data pokok rencana pengelolaan DAS baik spasial maupun non spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi rencana pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS.
- (3) Sistem informasi rencana pengelolaan DAS harus dapat diakses oleh instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi mengenai Pengelolaan DAS di Sumatera Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Kebijakan pengelolaan DAS di Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 April 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

YUSRI EFFENDI

